



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, berpengaruh terhadap nomenklatur kelembagaan daerah, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
 7. Peraturan Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 178), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pelindung	Walikota Probolinggo;
2	Pembina	Wakil Walikota Probolinggo;
3	Penasehat	a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo; c. Kepala Kepolisian Resort Kota Probolinggo; d. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo; e. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo;
4	Pengarah	1. Direktur RSUD dr.Moch Saleh Kota Probolinggo; 2. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; 4. Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Probolinggo;
5	Ketua Umum	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
6	Ketua Pelaksana I	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
	Ketua Pelaksana II	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota;

1	2	3
7	Sekretaris /Humas	Kepala Seksi Pengarustamaan Hak Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
8	Bendahara I	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
9	a. Bidang layanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;</i> 2. Unsur KBPP POLRI yang ditunjuk; 3. Unsur KPAI /LPA yang ditunjuk ; 4. Unsur Perserikatan Muhamadiyah yang ditunjuk;
10	b. Bidang layanan Rehabilitasi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Medis pada RSUD dr. Moch Saleh Kota Probolinggo; 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDM pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
11	c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan reintegrasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;</i> 2. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo; 3. Unsur Fatayat yang ditunjuk; 4. Unsur Muslimah yang ditunjuk; 5. Unsur Aisyiyah yang ditunjuk; 6. Unsur ABKIN yang ditunjuk; 7. Unsur PSIKOLOG yang ditunjuk; 8. PSIKIATER (Dr. Alam).
	d. Bidang layanan Hukum dan Advokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; 2. Kanit Perlindungan Perempuan Anak Polres Kota Probolinggo; 3. 2 (dua) Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pidum; 2. Kasi Datun;

1	2	3
12	e. Bidang administrasi, data, Informasi dan Pelaporan	<p>4. Unsur dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo (Hakim Anak);</p> <p>5. Unsur dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Panitera)</p> <p>6. <i>Unsur KBPP Polri yang ditunjuk;</i></p> <p>7. <i>Unsur dari POSBAKUM yang ditunjuk.</i></p> <p>Staf Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Kota Probolinggo.</p>

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

ID CARD



KETERANGAN :

1. Lambang lintas Sektor;
2. Logo P2TP2A Kota Probolinggo;
3. Nama P2TP2A;
4. Foto Anggota;
5. Nama Anggota;
6. Nomor Register;
7. Alamat Kantor P2TP2A;
8. Ketentuan-ketentuan;
9. Ttd ketua pelaksana I dan II;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Maret 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014